



KOMISI INFORMASI ACEH

PUTUSAN Nomor: 020/IX/KIA-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI ACEH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **028/V/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : ONA MAULANA
Alamat : DUSUN JIRAT PANYANG, DESA MEURANDEH, KECAMATAN LEMBAH SABIL, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap
Nama : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Alamat : JALAN KOMPLEK PERKANTORAN ABDYA – KEUDE PAYA

Nama : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Alamat : JALAN KOMPLEK PERKANTORAN ABDYA – KEUDE PAYA

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

Drs. M. Hanafiah AK, SH, MM selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, NIP 19630424 198603 1 005 berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 181/03/2016 dan Nomor:181/05/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Atasan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 13 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 16 Mei 2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 1 Maret 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 1 Maret 2016 kepada Termohon, yaitu berupa Data/Informasi :

- 1) Dokumen SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Eksploitasi dan beserta lampiran (Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan).
- 2) Dokumen SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi dan beserta lampiran (Peta dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan).
- 3) Laporan Hasil Penyelidikan Umum seluruh IUP Eksplorasi.
- 4) Laporan Akhir Eksplorasi seluruh IUP Eksploitasi.
- 5) Dokumen UKL/UPL IUP Eksplorasi.
- 6) Dokumen AMDAL untuk tahapan Eksploitasi seluruh IUP Eksploitasi.
- 7) Izin Lingkungan seluruh IUP Eksplorasi.
- 8) Izin Lingkungan seluruh IUP Eksploitasi.
- 9) Rencana Reklamasi seluruh IUP Eksplorasi.
- 10) Rencana Reklamasi seluruh IUP Operasi Produksi.
- 11) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahap Eksplorasi tahun 2012 – 2015.
- 12) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Tahap Eksploitasi tahun 2012 –2015.
- 13) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang Tahap Operasi Produksi tahun 2012– 2015.
- 14) Laporan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi.
- 15) Laporan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi Eksploitasi.
- 16) Laporan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pasca tambang.
- 17) Bukti Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi.
- 18) Bukti Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi.
- 19) Bukti Permohonan Pencairan Jaminan Pasca Tambang Tahap Operasi Produksi.
- 20) Rencana Pasca Tambang seluruh IUP Operasi Produksi.
- 21) Bukti Penempatan Jaminan Reklamasi seluruh IUP Eksplorasi.
- 22) Bukti Penempatan Jaminan Reklamasi seluruh IUP Operasi Produksi.
- 23) Bukti Penempatan Jaminan Pasca Tambang.
- 24) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap (Landrent) seluruh IUP Eksplorasi tahun 2012 - 2015.
- 25) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap (Landrent) dan Royalti seluruh IUP Operasi Produksi tahun 2012 – 2015.
- 26) Dokumen SK Pencabutan IUP tahun 2012 – 2015.

[2.3] Pada tanggal 30 Maret 2016, pemohon menyampaikan surat keberatan bertanggal 30 Maret 2016 dengan nomor surat Istimewa kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Aceh Barat Daya, karena surat permohonan informasi Pemohon tidak dijawab/ditanggapi oleh Termohon.

[2.4] Pada tanggal 13 Mei 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh bertanggal 13 Mei 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 16 Mei 2016.

[2.5] Pada tanggal 23 Mei dan tanggal 31 Mei 2016 Komisi Informasi Aceh melaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Tidak dihadiri oleh Termohon dan atau Kuasa Termohon sebanyak 2 (dua) sidang secara berturut.

[2.6] Pada tanggal 17 Juni 2016 diadakan sidang ajudikasi awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon dengan memeriksa legal standing Termohon.

[2.7] Pada tanggal 28 Juni 2016, diadakan sidang ajudikasi Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.8] Pada tanggal 22 Juli 2016 dilaksanakan sidang ajudikasi lanjutan yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti.

[2.9] Pada tanggal 22 Agustus 2016 sidang ajudikasi lanjutan dengan agenda mendengar keterangan Saksi/Ahli. Saksi yang hadir dari pihak Termohon yaitu SALMAN, SH selaku Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya, namun Saksi dari pihak Pemohon tidak dapat hadir karena sedang berduka cita.

[2.10] Pada tanggal 31 Agustus 2016 sidang ajudikasi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon. Majelis juga melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap berkas-berkas Termohon di Kantor Komisi Informasi Aceh.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Pemohon tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon dan atasan Termohon

Petitum

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengetahui, melihat dan mendapatkan salinan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Nomor : Istimewa tertanggal 1 Maret 2016 dan tanda terima surat Permintaan Informasi tertanggal 1 Maret 2016.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : Istimewa tertanggal 30 Maret 2016, dan tanda terima surat keberatan tertanggal 30 Maret 2016.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tertanggal 13 Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 16 Mei 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 028/V/KIA-PS/2016.
Bukti P-4	Foto kopi kartu identitas pemohon atas nama Ona Maulana dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1112030305900002
Bukti P-5	Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Bukti P-6	Foto kopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453 K/29/MEM/2000
Bukti P-7	Foto kopi daftar Informasi yang dimohon oleh Pemohon dan dasar Hukum serta Keterangan/Deskripsi oleh Pemohon.

[2.15] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Subsider
Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan Termohon/ Kuasa Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon/Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Informasi yang dimohon oleh Pemohon ada yang bersifat informasi terbuka, informasi tersebut tidak dikuasai dan informasi yang dikecualikan.
2. Termohon akan memeriksa dan memilah kembali dokumen-dokumen yang bersifat dikecualikan sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Keterangan Saksi

Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2016 Majelis Komisioner telah mendapatkan keterangan dari Salman, SH . Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2015 s.d sekarang.Dalam persidangan Salman memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sejak disahkannya qanun No.6 tahun 2010, Izin-izin dipusatkan ke Provinsi Aceh .
2. Yang membuat pengelompokan Informasi tersebut Staf saya, saya baru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2015 s.d sekarang, tidak semua informasi saya ketahui dan saya juga terus belajar untuk itu.
3. Beberapa dokumen/ informasi yang diminta tersedia pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Kegiatan Tambang Kabupaten Aceh Barat Daya masih ada yang aktif.

Surat-surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 181/03/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar tertanggal selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. M. Hanafiah, AK. SH. MM dengan NIK 1112012404630002
Bukti T-3	Surat dari PPID Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pertambangan/PPID Pembantu Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 485.3/21/PPID/2016 Tanggal 1 September 2016 Perihal Pemilahan/ Penghitaman Informasi yang dikecualikan yang ditandatangani oleh Drs. M. Hanafiah, AK. SH, MM selaku PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dan Anggota Tim Pertimbangan
Bukti T-4	Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada PPID Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 540/333/2016 Tanggal 8 September 2016 Perihal Daftar Informasi yang tersedia dan Informasi yang dikecualikan yang ditandatangani oleh Salman, SH selaku Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya/ PPID Pembantu.
Bukti T-5	Surat dari PPID Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Informasi Aceh; Panitera Pengganti Nomor: 485.3/22/PPID/2016 Tanggal 14 September 2016, Perihal Tindak Lanjut dari Rekomendasi yang disampaikan oleh Majelis Komisioner Informasi Aceh yang ditandatangani oleh Drs. M. Hanafiah, AK. SH, MM selaku PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dan Anggota Tim Pertimbangan.

[2..81]. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1]

1. Pemohon kecewa dengan ketidakhadiran Termohon 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan bagi Pemohon ketidak hadiran pihak Termohon sudah merugikan pihak Pemohon baik itu dari segi waktu, biaya serta menampakkan pihak PPID Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menjalankan Undang-Undang dan tidak menghargai Komisi Informasi Aceh.
2. Mengenai informasi yang diminta oleh Pemohon, Pemohon berpendapat bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Maka sudah seharusnya dokumen informasi yang dimohon oleh Pemohon diberikan oleh Termohon. Pemohon merupakan warga penduduk asli Kabupaten Aceh Barat Daya berhak tahu akan informasi tersebut. Hal ini sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap sektor tambang di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Saksi yang dihadirkan Termohon pada sidang tanggal 22 Agustus 2016 tidak dapat menjelaskan kepada Ketua dan Anggota Majelis sidang terkait aturan mana yang mengecualikan informasi tersebut.
4. Kuasa Termohon mengatakan bahwa Tim Uji Konsekuensi belum terbentuk dan dokumen yang dikecualikan tersebut harus di Uji Konsekuensi terlebih dahulu sebagaimana pernyataan Ketua dan Anggota Majelis sidang, bahwa setiap dokumen yang dikecualikan harus diUji Konsekuensi terlebih dahulu baru bisa dikatakan bahwa dokumen itu dikecualikan.
5. Sebagai Pemohon informasi memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis sidang untuk mempertimbangkan permintaan Pemohon terkait dokumen-dokumen yang Pemohon ajukan.

Kesimpulan Termohon

[3.2]

1. Dokumen Sektor Pertambangan 26 item yang diminta oleh Pemohon informasi sebagian bisa diberikan; sebagian sudah terintegrasi 1 dokumen; sebagian tidak bisa diberikan dengan alasan UU No.14/2008 pasal 17 huruf d dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 pasal 6 ayat 2; dan sebagian lagi tidak bisa diberikan karena tidak tersedia di DISTAMBEN ABDYA (dikarenakan Perusahaan tersebut masih melakukan aktifitas dan beroperasi). Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner Informasi Aceh untuk mengabulkan permintaan Pemohon, hanya untuk informasi yang bersifat terbuka dan tersedia di DISTAMBEN ABDYA, sedangkan informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner memutuskan bahwa informasi tersebut bersifat tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik.
2. Termohon berkesimpulan, jika dokumen yang dikecualikan dibuka atau diungkapkan kepada publik justru akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan sumber daya alam yang kita miliki, karena akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu baik itu dari dalam negeri maupun pihak asing untuk melakukan eksplorasi dan penambangan secara ilegal tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat yang ada disekitar penambangan tersebut. Sebaliknya jika informasi tersebut ditutup maka kekayaan alam yang kita miliki akan tetap terjaga hingga anak cucu kita kedepan. Lingkungan tetap lestari dan masyarakat yang berada disekitar sumber daya alam tersebut tetap merasa aman dari ancaman yang ditimbulkan oleh eksplorasi dan penambangan yang dilakukan secara ilegal tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga menyampaikan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku atasan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya atas tidak ditanggapinya permohonan informasi *a quo*.

[4.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

[4.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.1] sampai dengan [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh **berwenang** menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan

kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang Bahwa Pemohon adalah Ona Maulana yang beralamat: Dusun Jirat Panyang, Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya.

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon juga melampirkan Foto kopi kartu identitas pemohon atas nama Ona Maulana dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1112030305900002.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada Termohon tertanggal 1 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 1 Maret 2016
2. Pemohon telah mengajukan Keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 30 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 30 Maret 2016
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 13 Mei 2016

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

b.badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2, 3, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pada pokok mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, ibukota dan kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraph [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon tertanggal 1 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 1 Maret 2016.

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon tertanggal 30 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 30 Maret 2016.

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 13 Mei 2016 dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada 16 Mei 2016 dengan nomor register : 028/V/KIA-PS/2016.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.21] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.22] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

F. Pendapat Majelis

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP:

“Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:

“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

[4.25] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”

[4.26] Menimbang bahwa pasal 64 UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 99 UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 5 sampai 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya mengatur tentang tata laksana reklamasi yang harus dibuat oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 11 ayat (1) huruf g Perki SLIP yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

- (1) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.*

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e, f, g Perki SLIP yang menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf o dan p Perki SLIP yang menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 Perki SLIP yang menyebutkan bahwa Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Perki SLIP yang menyebutkan:

- (1) *PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik.*
- (2) *PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.*
- (3) *Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.*

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 26 dan 27 Peraturan Ketua Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral yang pada pokoknya mengatur tentang Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral.

[4.35] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.34] Majelis berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka dan merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sesuai dengan kewenangannya namun beberapa bagian dari informasi yang diminta dapat dikecualikan disertai penjelasan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Terpenuhi.
- [5.5] Termohon menguasai sebagian data/informasi dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.2 angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25 dan 26.

[6.2] Menyatakan bahwa data/informasi sebagaimana disebutkan disebutkan pada paragraf 2.2 angka 5,6,7,8,9,10,11,21,22,24,25 dan 26 sebagai informasi terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa data/informasi sebagaimana disebut pada paragraf 2.2 angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 23 sebagai informasi terbuka namun tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.4] Menyatakan bahwa data/informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.2 angka 1, 2, 3, dan 4 sebagai informasi terbuka dengan pengecualian terbatas.

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk menghitamkan/ mengaburkan sebagaimana yang disebut pada paragraf 2.2 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

[6.6] Terhadap informasi yang dikecualikan dapat diberikan dengan dengan syarat menghitamkan/mengaburkan bagian yang dikecualikan sebagaimana yang disebut pada paragraf 2.2 angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.

[6.7] Menyatakan bahwa data/informasi sebagaimana disebut pada paragraf 2.2 angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 23 sebagai informasi terbuka namun tidak dapat diberikan oleh Termohon karena tidak dikuasai.

[6.8] Menyatakan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka.

[6.9] Menyatakan memerintah kepada Termohon untuk memberikan Data/Informasi sebagaimana dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.


[6.10] Menyatakan biaya fotokopi seluruh data/informasi *a quo* dibebankan pada Pemohon.


[6.11] Data/informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b dan h terhadap data/informasi sebagaimana dalam paragraf [6.4] sebelum diberikan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **LIZA DAYANI** selaku Ketua merangkap Anggota, **ZAINUDDIN T** dan **JEHALIM BANGUN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis Tanggal 8 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **FITRI DARMAYANTI, SE** sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan atau Kuasanya** dan tidak dihadiri juga oleh **Termohon dan atau Kuasanya**.


Ketua Majelis

(LIZA DAYANI)

Anggota Majelis

(JEHALIM BANGUN)

Anggota Majelis

(H. HAMDAN NURDIN)

Petugas Kepaniteraan

(FITRI DARMAYANTI, SE)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Banda Aceh , 20 September 2016
Petugas Kepaniteraan

(ETRI DARMAYANTI, SE)